

## BAB II

### KAJIAN TEORI KOPERASI DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

#### A. Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* yang mengandung 2 (dua) kata yakni kata *co* (bersama) dan kata *operation* (bekerja). Apabila digabung, *cooperatives* adalah bekerja bersama, atau bekerjasama, atau kebersamaan. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.<sup>1</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 menyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari pasal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa :<sup>2</sup>

- a. Koperasi adalah badan usaha bukan Ormas

---

<sup>1</sup> AndjarPachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 19

<sup>2</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2005, hlm. 2.

- b. Pendiri/ pemiliknya adalah orang-orang (perorangan/ individu) atau badan hukum Koperasi
- c. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan
- d. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan sedikitnya 6 (enam) ciri koperasi adalah :<sup>3</sup>

- a. Sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai sesuatu tujuan suatu keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak di segala sektor perekonomian di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
- b. Harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan.
- c. Sifat keanggotaanya sukarela tanpa paksaan.
- d. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
- e. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha di dalam koperasi didasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi serta balas jasa atau modal yang diberikan kepada anggota dibatasi, yaitu tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar, sehingga dengan demikian tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
- f. Koperasi bersifat mandiri, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, serta mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 3

Menurut R.M. Margono Djojohadikoesoeno, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonomi. Menurut Soeriaatmadja, koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.<sup>4</sup>

Kartasapoetra, menjelaskan koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umunya oleh mereka.<sup>5</sup>

Richard Kohl dan Abrahamson mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakaian jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha.<sup>6</sup>

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi

---

<sup>4</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi, *Perkoperasian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 39.

<sup>5</sup> G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia : Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 2.

<sup>6</sup> Jochen Ropke dan Sri Djatnika S., *Ekonomi Koperasi : Teori dan Manajemen*, Jakarta, Salemba Empat, 2003, hlm. 13.

menyatakan semangat baru untuk menoloh diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan.<sup>7</sup>

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan pada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi digunakan sebagai wadah demokrasi ekonomi dan sosial yang dimiliki bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi selain suatu bentuk perkumpulan. Koperasi merupakan suatu bentuk perusahaan. Dengan kata lain koperasi selain bertindak sebagai perkumpulan biasa, koperasi juga menyelenggarakan usaha yang bersifat ekonomi. Karena itu koperasi dapat menyelenggarakan usaha simpan pinjam (Koperasi Simpan Pinjam) atau usaha kredit (Koperasi Kredit) dan lain-lain.

Koperasi memiliki tujuan yang terutama adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan saja melainkan berusaha untuk memperbaiki nasib, meningkatkan taraf hidup, serta memajukan kemakmuran dan kesejahteraan anggota-anggotanya.

Koperasi dan kegiatan usahanya diperuntukan untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Dikarenakan koperasi harus memperhatikan anggota-anggotanya. Dengan kata lain bahwa koperasi adalah organisasi yang berwatak sosial.

---

<sup>7</sup> Andjar Pachta, *Op.Cit*, hlm. 25.

## 2. Asas, Tujuan, Fungsi, Sifat dan Prinsip Koperasi

### a. Asas Koperasi

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Azas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan dan tempat lingkungan serta suasana waktu sepanjang masa dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong-royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa asas koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa asas koperasi meliputi:<sup>9</sup>

- 1) Azas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus srta pemilikan dari para anggota atas

---

<sup>8</sup> Panji Anotaga, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 17.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 18.

dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

- 2) Azas kegotong-royongan, yang berarti pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

Asas kekeluargaan di koperasi ialah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerjasama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian.

#### **b. Tujuan Koperasi**

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa tujuan dari koperasi adalah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undnag-Undang Dasar Tahun 1945.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa tujuan koperasi berdasarkan Undang-Undang di atas dapat dipahami bahwa pertama, koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kedua, koperasi bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian bangsa Indonesia.

### **c. Fungsi Koperasi**

Fungsi dan peran koperasi termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya memiliki fungsi dan peran yang harus dilaksanakan.

#### **a) Fungsi Koperasi**

Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerak usahanya tidak hanya memetingkan motif ekonomi. Selain merupakan suatu bentuk perusahaan yang memerlukan keuntungan, koperasi juga memiliki motif sosial. Sebagaimana tercermin dalam azas dan prinsip yang dianutnya. Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang berasaskan kekeluargaan dan dikelola secara demokratis.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dengan sendirinya memiliki fungsi penting yakni :

1) Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi

Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan dalam melakukan usahanya. Koperasi tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya. Motif utama koperasi ialah memberi pelayanan, bukan mencari keuntungan.
- b) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil konsentrasimodal lainnya sebagai suatu bentuk usaha bersama

**d. Sifat Koperasi**

Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar suatu keuntungan kebendaan. Perbedaannya adalah bahwa

---

<sup>10</sup> Revisond Baswir, *Koperasi Inonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2013, hlm. 51.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 52.

biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama ini untuk mencapai tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan.

Pada umumnya perkumpulan koperasi terdiri dari agak banyak peserta, sedangkan bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang saja, yang masing-masing sudah cukup kaya, sedangkan sifat koperasi ialah bahwa para peserta masing-masing tidak kaya.<sup>12</sup>

#### **e. Prinsip Koperasi**

Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan badan usaha lain. Hal ini tampak dari asas yang melandasi kegiatan usaha koperasi sebagai badan usaha yakni asas kekeluargaan. Selain itu, koperasi memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh anggota koperasi. Tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan :

(1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian.

---

<sup>12</sup> Andjar Pachta, *Op.Cit*, hlm. 22.

(2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

- a) Pendidikan perkoperasian;
- b) Kerjasama antar koperasi.

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Kongres ke-100 *International Cooperative Alliance* (ICA) di Manchester menetapkan ICA *Identity Cooperative Statement* (IICIS) yang selain memperbaharui, juga mamantapkan definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

#### 1) Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, keadilan dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.<sup>13</sup>

Prinsip-Prinsip Koperasi menurut Andjar Pachta, yaitu :

#### 1. Sukarela dan Terbuka

Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 23.

menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.<sup>14</sup>

## 2. Kontrol Anggota Demokratis

Koperasi adalah demokrasi yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.<sup>15</sup>

## 3. Partisipasi Ekonomi Anggota

Partisipasi ekonomi anggota adalah anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokratis atas modal koperasi.<sup>16</sup>

## 4. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager dan karyawan. Sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.<sup>17</sup>

## 5. Kerja Sama Antar Koperasi

Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan dstruktur koperasi lokal, Nasional dan Internasional.<sup>18</sup>

## 6. Perhatian terhadap Komunitas

Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Andjar Pachta, *Loc.Cit.*

<sup>15</sup> Andjar Pachta, *Loc.Cit.*

<sup>16</sup> Andjar Pachta, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>18</sup> Andjar Pachta, *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.25.

Untuk lebih sederhana memahami prinsip-prinsip koperasi, berikut adalah *Rochdale Principles*. Rochdale adalah sebuah kota kecil di Inggris, di mana untuk pertama kalinya koperasi (konsumsi) didirikan. Dalam sejarah prinsip-prinsip koperasi Rochdale ini terkenal dengan nama *The Equitable Pioneers of Rochdale*, yang telah merupakan perintis jiwa koperasi. Prinsip-prinsip Rochdale adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 1) Masuk dan berhenti menjadi anggota atas dasar sukarela;
- 2) Seorang anggota mempunyai hak satu suara;
- 3) Netral terhadap agama dan aliran politik manapun juga;
- 4) Siapa saja dapat diterima sebagai anggota;
- 5) Pembelian dan penjualan secara tunai/ kontan;
- 6) Pembagian keuntungan menurut pembelian/ jasa anggota;
- 7) Penjualan disamakan dengan harga pasar setempat;
- 8) Kualitas ukuran dan timbangan harus dijamin;
- 9) Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya;
- 10) Pembagian keuntungan harus dicadangkan untuk memperbesar modal, sebagai dana untuk pendidikan.

### **3. Dasar Hukum Koperasi**

Koperasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

---

<sup>20</sup> Andjar Pachta, *Loc. Cit.*

Dari isi pasal tersebut bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan isi pasal tersebut ialah koperasi. Jadi ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ini menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian tata perekonomian nasional.

*The founding father's* menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul "Kesejahteraan Sosial". Maksud dari muatan isi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Dalam pasal tersebut tersimpul dasar ekonomi, bahwa perekonomian mestilah dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Contoh paling ideal usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian<sup>21</sup>

#### **4. Kedudukan Hukum Anggota, Pengurus, Pengawas Dalam Koperasi**

Koperasi dibiayai dan dikelola oleh para anggota, maka dari itu para anggota dimungkinkan membiayai dan mengelolaya melalui kontribusi keuangan dan kontribusi perorangan mereka sendiri, sehingga badan usaha operasi dapat menghasilkan jasa yang dapat digunakan oleh para anggota untuk memajukan badan usaha atau rumah tangga mereka sebagai usaha berdikari.

---

<sup>21</sup> Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: PT. Inti Idayu press, Cetakan ke-III, 1981, hlm. 36

Dalam koperasi, pribadi anggota dan hubungan anggota kedua-duanya terhadap kelompok koperasi dan terhadap badan usaha koperasi adalah kepentingan yang primer. Kontribusi modal anggota diperlukan juga, namun yang paling diutamakan ialah keikutsertaan aktif para anggota dalam kehidupan koperasi itu dan pemanfaatan badan usaha koperasi oleh anggota dalam kedudukannya sebagai nasabah.<sup>22</sup> Maka dari itu koperasi dapat dikategorikan sebagai persekutuan orang.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa :

- a) Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi;
- b) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Dari isi pasal diatas tampak bahwa koperasi sebagai suatu badan usaha yang mempunyai karakteristik tersendiri. Dimana anggota koperasi selain sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa kegiatan usaha koperasi.

Anggota koperasi selain sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha yang didasarkan kepada kepentingan bersama dan asa kekeluargaan, yakni keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahkan termuat dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Terlihat bahwa sifat pribadi atau kepentingan

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 58-59.

anggota sangat diutamakan, bukan masalah modal. Maka dari itu keanggotaan koperasi tidak dapat dialihkan baik dengan cara menjual dan bahkan dengan pewarisan pun dilarang.<sup>23</sup>

Dalam suatu koperasi memiliki organ, salah satu organ yang cukup penting dalam koperasi adalah pengurus. Pengurus koperasi yang akan tampil ke depan umum dalam semua kegiatan koperasi. Tampaknya Lembaga Koperasi cukup konsisten dalam memajukan para anggotanya. Hal ini terlihat bahwa :<sup>24</sup>

- a) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota;
- b) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota;
- c) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian;
- d) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun;
- e) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Tugas dan wewenang Pengurus termuat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

- 1) Pengurus bertugas :
  - a) Mengelola koperasi dan usahanya;
  - b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
  - c) Menyelenggarakan Rapat Anggota;

---

<sup>23</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 46-47.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 50-51.

- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - e) Memlihara daftar buku anggota dan pengurus.
- 2) Pengurus berwenang :
- a) Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan;
  - b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
  - c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota

Pertanggungjawaban pengurus dalam koperasi diatur dalam Pasal 34 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan :

- (1) Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

Selain pengurus sebagai salah satu organ penting dalam koperasi, ada organ lain yang tidak kala cukup penting yaitu pengawas. Pengawas inilah yang bertugas untuk mengontrol aktivitas yang diselenggarakan oleh pengurus. Dalam koperasi agar kegiatan usahanya harus terkontrol maka dari itu harus adanya organ pengawas, yang mana ketentuan mengenai pengawas ini termuat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

- a) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota;
- b) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota;
- c) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Tugas dan wewenang pengawas koperasi termuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa :

- 1) Pengawas bertugas :
  - a) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
  - b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- 2) Pengawas berwenang :
  - a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
  - b) Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
- 3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasn terhadap pihak ketiga.

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nmor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

- a) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota;
- b) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota;
- c) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Status hukum para pejabat koperasi harus ditentukan dalam konteks sistem hukum dari Negara yang bersangkutan. Anggota Pengurus atau Dewan Pengawas koperasi secara hukum berbicara sebagai himpunan manusia pribadi yang bertindak atas nama badan hukum, yaitu koperasi yang terdaftar.<sup>25</sup>

## **5. Syarat Pembentukan Koperasi**

Syarat pembentukan koperasi ketentuannya termuat dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

Pasal 6

- 1) Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- 2) Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Pasal 7

- 1) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- 2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

- 1) Daftar nama pendiri;
- 2) Nama dan tempat kedudukan;

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhamma d, Op.Cit, hlm. 103.

- 3) Ketentuan mengenai keanggotaan;
- 4) Ketentuan mengenai rapat anggota;
- 5) Ketentuan mengenai pengelolaan;
- 6) Ketentuan mengenai permodalan;
- 7) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- 8) Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha;
- 9) Ketentuan mengenai sanksi.

Mengenai ketentuan permodalan. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari :

- 1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali karena selama yang bersangkutan masih menjadi anggota;

- 2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota;

- 3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menumpuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan;

- 4) Hibah

Hibah adalah modal pinjaman dapat berasal dari anggota; koperasi lainnya dan/atau anggotanya; bank dan lembaga; penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lain yang sah.

## **6. Bentuk dan Jenis Koperasi**

Seperti yang diketahui bahwa orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama serta yang memenuhi syarat jumlah minimal anggota, maka bentuk dan jenis koperasi di Indonesia dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder.

Ketentuan mengenai bentuk koperasi termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi, sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer.<sup>26</sup>

Selanjutnya ada 4 (empat) tingkat organisasi koperasi :<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Budi Untung, *Op.Cit.*, hlm. 19

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 20.

- 1) Koperasi primer yang keanggotaannya terdiri sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
- 2) Pusat koperasi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) koperasi primer yang berbadan hukum. Daerah kerjanya daerah tingkat II/ Kabupaten.
- 3) Gabungan koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum. Daerah kerjanya daerah tingkat I/ Provinsi.
- 4) Induk koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum. Daerah kerjanya Ibu Kota.

Ketentuan mengenai jenis koperasi termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Dari pasal tersebut menyatakan bahwa menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.

Penjenisan Koperasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pendekatan, antara lain sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut :
  - a) Koperasi konsumsi;
  - b) Koperasi kredit;

---

<sup>28</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi S, Perkoperasian : Sejarah, Teori & Praktek, Ghalia Indonesia, Bogor: 2002, hlm. 62-69.

- c) Koperasi produksi;
  - d) Koperasi jasa;
  - e) Koperasi distribusi (pemasaran).
- 2) Berdasarkan golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut :
- a) Koperasi Pegawai Negeri (KPN);
  - b) Koperasi Angkatan Darat (Kopad);
  - c) Koperasi Angkatan Laut (Kopal);
  - d) Koperasi Angkatan Udara (Kopau);
  - e) Koperasi Angkatan Kepolisian (Koppol);
  - f) Koperasi Pensiunan Angkatan Darat;
  - g) Koperasi Pensiunan (Koopen);
  - h) Koperasi Karyawan (Kopkar);
  - i) Koperasi Sekolah.
- 3) Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal jenis koperasi antara lain sebagai berikut :
- a) Koperasi Desa  
Koperasi Desa yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - b) Koperasi Konsumsi  
Koperasi Konsumsi yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang konsumsi;
  - c) Koperasi Pertanian

Koperasi Pertanian yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani pemilik tanah, penggarap, buruh tani dan orang-orang yang berkepentingan serta pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan;

d) Koperasi Pertenakan

Koperasi Pertenakan yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh pertenakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan pertenakan;

e) Koperasi perikanan

Koperasi Perikanan yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan;

f) Kopersi Kerajinan/Indusrti

Koperasi kerajinan/Industri yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat-alat produksi dan buruh yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan kerajinan/industri yang bersangkutan;

g) Koperasi simpan Pinjam/Kredit

Koperasi Simpan Pinjam/Kredit yaitu koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dibidang perkreditan;

h) Koperasi Asuransi;

i) Koperasi Unit Desa.

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah pula berjenis-jenis koperasi. Dalam garis besarnya sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi 5 golongan yaitu :<sup>29</sup>

#### 1) Koperasi Konsumsi

Barang konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang-barang pangan seperti beras, gula, garam dan minyak kelapa. Barang-barang sandang, misalnya kain batik, tekstil, dan barang pembantu keperluan sehari-hari seperti sabun dan minyak tanah.<sup>30</sup>

Oleh karena itu koperasi mengusahakan kebutuhan sehari-hari juga disebut koperasi Konsumsi. Tujuan koperasi Konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas baik dengan harga yang layak. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi Konsumsi mempunyai fungsi :<sup>31</sup>

- a) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen dan konsumen;
- b) Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah;
- c) Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.

Koperasi Konsumsi yang baik dan sempurna berusaha menyediakan serta menjual segala macam barang yang dibutuhkan oleh anggota-anggotanya. Untuk mendapatkan barang-barang itu dengan mudah dan

---

<sup>29</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 49.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 51

murah, yang kemudian dijual kepada anggota-anggotanya dengan harga seekonomis-ekonomisnya, maka koperasi Konsumsi berusaha memperoleh serta membeli barang-barang yang dibutuhkan anggota-anggotanya dari pedagang-pedagang besar (grosir) atau langsung dari importir, bahkan yang paling baik langsung dari pabrik yang menghasilkan barang-barang itu. Tujuan utama Koperasi Konsumsi ialah memperoleh barang-barang kebutuhan anggota-anggotanya dengan murah dan mudah.<sup>32</sup>

## 2) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Itulah sebabnya Koperasi ini dikatakan sebagai Koperasi Kredit.<sup>33</sup>

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.<sup>34</sup>

Tujuan Koperasi Kredit adalah :<sup>35</sup>

- a) Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- b) Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- c) Mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>35</sup> Ninik Widiyanti, *Loc.Cit.*

d) Menambah pengetahuan tentang Perkoperasian.

### 3) Koperasi Produksi

Koperasi Produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah Koperasi Peternak Sapi, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Pembuatan Sepatu, Koperasi Kerajinan, Koperasi Batik, Koperasi Pertanian dan lain-lain.<sup>36</sup>

### 4) Koperasi Jasa

Koperasi Jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah Koperasi Angkutan, Koperasi Perencanaan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Asuransi Indonesia dan lain-lain.<sup>37</sup>

Koperasi Jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada anggotanya. Ada beberapa macam Koperasi Jasa, antara lain :<sup>38</sup>

- a) Koperasi pengangkutan memberikan jasa angkutan barang atau orang. Modal yang dikumpulkan dibelikan alat angkutan seperti truk yang mengangkut barang-barang dari anggota yang dengan tarif yang lebih mudah dari tarif umum, atau dibelikan bis dengan maksud serupa pula.
- b) Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara menyewakan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjual rumah-rumah tersebut dengan harga yang relatif rendah.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 61

c) Koperasi asuransi memberikan jasa jamninan kepada para anggotanya  
misalnya:

- a. Asuransi Jiwa
- b. Asuransi Pinjaman
- c. Asuransi Kebakaran

#### 5) Koperasi Serba Usaha

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi.<sup>39</sup>

Karena mempunyai banyak fungsi, maka KUD juga melaksanakan beraneka macam usaha atau serba usaha yang meliputi perpaduan dari kegiatan koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa.

## **B. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam**

### **1. Pengertian Kegiatan Usaha Simpan Pinjam**

Kegiatan usaha simpan pinjam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa

“ Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 62.

dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.

Kegiatan usaha simpan pinjam ini dikhususkan untuk koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”.

## **2. Bentuk Organisasi**

Bentuk organisasi kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi termuat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa :

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam;
- (2) Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder;
- (3) Unit simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Penjelasan mengenai Unit Simpan Pinjam termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa “Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan”.

Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh koperasi yang telah berbadan hukum. Namun, bagi koperasi yang telah berbadan hukum tetapi

belum mencantumkan kegiatan simpan pinjam dalam anggaran dasarnya dan akan melakukan kegiatan simpan pinjam maka koperasitersebut wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasarnya dengan mencantumkan usaha simpan pinjam didalam anggran dasar tersebut.

Pembentukan unit usaha simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Perubahan anggaran dasar koperasi berlaku sebagai izin usaha dengan demikian unit usaha simpan pinjam yang bersangkutan dapat langsung melakukan operasional.

### **3. Jaringan Pelayanan**

Sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa “Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Koperais Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam”. Agar dapat mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota baik pelayanan jasa simpan maupun pemberian pinjaman, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam dapat mendirikan jaringan pelayanannya.

### **4. Pengelolaan**

Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam termuat dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa “Pengelolaan kegiatan

usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus”. Pengelolaan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam dilakukan oleh pengurus, yang bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Pendapatan unit simpan pinjam termuat dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa “Pendapatan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya”. Pendapatan usaha pinjam setelah dikurangi biaya penyelenggaraan dipergunakan untuk keperluan dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi, penumpukan modal usaha simpan pinjam dan membiayai kegiatan lain yang menunjang usaha simpan pinjam.

## **5. Permodalan**

Permodalan koperasi simpan pinjam diatur dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa “Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan”.

Diperjelas lagi mengenai permodalan koperasi simpan pinjam yang termuat dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa “Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam”.

Permodalan koperasi simpan pinjam dapat menghimpun modal, termuat dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa :

(1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari :

- a) Anggota;
- b) Koperasi lainnya dan atau anggotanya;
- c) Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e) Sumber lain yang sah.

## **6. Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha simpan pinjam termuat dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa “Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.

Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam termuat dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa :

(1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah :

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;

- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

## **7. Pengawasan**

Kegiatan usaha simpan pinjam dalam pelaksanaan baik koperasi simpan pinjam dan unit memiliki pembinaan dan pengawasan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa “Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan dilakukan oleh Menteri”.

Dilakukannya pembinaan dan pengawasan oleh menteri terhadap koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi.

## **C. Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan dan bahasa latin “*creditum*” yang artinya kepercayaan atau kebenaran. Dasar kredit adalah kepercayaan. Kredit menurut Suyatno, kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, mauppun jasa.<sup>40</sup> Kredit menurut Kasmir, kredit adalah uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang, misalnya bank membiayai

---

<sup>40</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 13.

kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kesepakatan antara kreditur dengan debitur sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat.<sup>41</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi pemberian kredit. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembelian fasilitas kredit menurut Kasmir adalah :<sup>42</sup>

### b. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyidikan tentang nasabah baik secara intern maupun eksterm. Penelitian dan penyidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohonan kredit.

### c. Kesepakatan

Disamping ada unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### d. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

---

<sup>41</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 92.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 94-95

e. Risiko

Risiko akan terjadi akibat adanya kesenjangan waktu dari pemberian kredit tersebut. Asumsinya adalah semakin lama waktu pemberian kredit tersebut semakin tinggi pula tingkat risikonya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang bermasalah, maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya adalah terjadinya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan lainnya.

f. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank.

### 3. Fungsi Kredit

Kredit mempunyai beberapa fungsi penting dalam perekonomian. Fungsi kredit adalah :<sup>43</sup>

a. Kredit Dapat Meningkatkan Daya Guna Uang

Kredit dapat diberikan oleh bank dan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

b. Kredit Dapat Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 97-98.

c. Kredit Dapat Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambag atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

d. Kredit Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi didasarkan bahwa kredit yang diberikan dapat menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat dan membantu dalam mengeksport barang dari dalam ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara.

e. Kredit Dapat Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi debitur, kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi debitur yang memandang modalnya pasaran.

f. Kredit Dapat Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan oendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakkan atau jasa lainnya.

g. Kredit Dapat Meningkatkan Hubungan Internasional

Kredit dapat meningkatkan hubungan internasional karena dengan adanya pinjaman internasional akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

#### 4. Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum kredit diberikan agar dapat meyakinkan pihak bank maka penerima kredit harus dapat dipercaya. Terlebih dahulu harus dilakukan analisis kredit dengan meminta berbagai persyaratannya yang harus dipenuhi oleh penerima kredit. Persyaratan kredit yang diminta oleh bank untuk melaksanakan penilaian dalam pemberian suatu kredit terdiri dari beberapa prinsip yang menjadi pedoman bank adalah :<sup>44</sup>

- a. Prinsip 5C “*the five C’s principles*” terdiri atas watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*) dan jaminan (*collateral*)

- 1) Watak (*character*)

Watak dari calon debitur merupakan salah satu faktor utama yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting sebelum memutuskan memberikan kredit kepadanya.

- 2) Modal (*capital*)

Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang.

- 3) Kemampuan (*capacity*)

Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran

---

<sup>44</sup> Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 100-104.

kembali atas kreditnya, sedangkan apabila diperkirakan tidak mapu, bank dapat menolah permohonan dari calon debitur.

4) Kondisi Ekonomi (*condition of economic*)

Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur.

5) Jaminan (*collateral*)

Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan yang diserahkan. Dalam praktek perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi. Jaminan tersebut dapat diambil-alih, dijual atau dilelang oleh bank setelah mendapatkan pengesahan dari pengadilan.

Definisi tentang jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ternyata tidak dirumuskan secara tegas, KUHPerdata hanya memberikan perumusan. Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu segala kebendaan seseorang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Namun jaminan secara umum ini masih dirasakan kurang memadai oleh kreditur, sehingga sering kali kreditur meminta diberikan jaminan khusus.

Jaminan khusus dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur

umumnya (misalnya *borgtocht*). Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung dengan benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (misalnya hipotik, hak tanggungan, gadai dan lain-lain).<sup>45</sup>

b. Prinsip 5 P terdiri atas penggolongan peminjam (*party*), tujuan (*purpose*), sumber pembayaran (*payment*), kemampuan memperoleh laba (*profitability*) dan perlindungan (*protection*).

1) Penggolongan Peminjam (*party*)

Bank perlu melakukan penggolongan calon debitur berdasarkan watak, kemampuan dan modal. Hal ini untuk memberikan arah bagi analisis bank untuk bersikap dalam pemberian kredit.

2) Tujuan (*purpose*)

Pemberian kredit bank terhadap calon debitur patut untuk dipertimbangkan dari dampak positifnya dan sisi ekonominya dan sosial.

3) Sumber pembayaran (*payment*)

Analisis kredit setelah mempertimbangkan dampak positif ekonomi sosialnya, kemudian harus dapat memprediksi pendapatan yang akan diperoleh calon debitur dari hasil penggunaan kredit. Pendapatan debitur harus cukup untuk pengembalian pokok kredit (sekaligus atau diangsur) dan bunga serta biaya-biaya lainnya.

4) Kemampuan Memperoleh Laba (*profitability*)

Merupakan kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Kemampuan ini diukur dari jumlah kewajiban, baik angsuran,

---

<sup>45</sup> <http://erindaryansyah.wordpress.com/2011/11/01/perbedaan-jaminan-kebendaan-dan-jaminan-perorangan/>, diakses tanggal 9 Mei 2018.

bunga dan biaya-biaya kredit yang harus dibayar calon debitur. Apabila diperkirakan mampu untuk mengatasinya, maka calon debitur dipandang memiliki kemampuan memperoleh keuntungan.

5) Perlindungan (*protection*)

Analisis kredit perlu memperhatikan agunan yang diberikan calon debitur.

c. Prinsip 3 R terdiri atas hasil yang dicapai (*returns atau returning*), pembayaran kembali (*repayment*), dan kemampuan untuk menanggung risiko (*risk bearing ability*).

1) Hasil Yang Dicapai (*returns atau returning*)

Analisis yang dilakukan adalah sejauh mana calon debitur dapat diperkirakan memperoleh pendapatan yang cukup untuk mengembalikan kredit beserta kewaibannya (bunga dan biaya-biaya).

2) Pembayaran Kembali (*repayment*)

Kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit harus dapat diperkirakan oleh analisis kredit.

3) Kemampuan Untuk Menanggung Risiko (*risk bearing ability*)

Disini kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko, dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan atas usaha debitur.